



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dian Agusta Timanta Surbakti
2. Tempat lahir : Diski
3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XVII Sempat Arih Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dian Agusta Timanta Surbakti ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa Dian Agusta Timanta Surbakti ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH selaku Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ASARO KEADILAN yang berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta No.29 Binjai Kel. Dataran rendah Kec. Binjai Timur Kota Binjai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAN AGUSTA TIMANTA SURBAKTI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-77/BNJEI/05/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN AGUSTA TIMANTA SURBAKTI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Dian Agusta Timanta Surbakti pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tunggoro Kec. Binjai Timur Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib saksi Bram Sadewa Sitepu bersama saksi Ade Rianta Surbakti melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai, ketika itu saksi bersama saksi Ade Rianta Surbakti mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa adanya seseorang menjual Narkotika jenis pil ekstasi di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tunggoro Kec. Binjai Timur Kota Binjai, setelah itu saksi bersama saksi Ade Rianta Surbakti langsung menuju ke tempat tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan setelah berada di lokasi tersebut saksi bersama saksi Ade Rianta Surbakti melihat orang seperti yang di informasikan oleh masyarakat tersebut sedang berdiri., kemudian saksi bersama saksi Ade Rianta melakukan penyamaran (under cover buy) dan memesan pil ekstasi dari terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian menyuruh saksi untuk menunggu lalu pada pukul 21.00 wib terdakwa kembali dan ketika terdakwa menunjukkan pil ekstasi tersebut, saksi bersama saksi Ade Rianta Surbakti langsung menangkap terdakwa dan menemukan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau dari tangan kiri terdakwa. Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut benar miliknya yang dibeli dari seorang laki-laki bernama Marsel untuk dijual kembali oleh terdakwa lalu saksi bersama saksi Ade Rianta Surbakti melakukan pencarian terhadap laki-laki tersebut, namun tidak menemukannya, kemudian tesangka dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna penyelidikan selanjutnya;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 1176/NNF/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, dari hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Dian Agusta Timanta Surbakti adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I no. urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,96 gram;

Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor35/10034/III/2024, Ramadhona Siregar telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic putih transparan berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat brutto 2,54 gram diduga milik terdakwa Dian Agusta Timanta Surbakti.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Dian Agusta Timanta Surbakti pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl.Soekarno Hatta Kel.Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, "tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib saksi Bram Sadewa Sitepu bersama saksi Ade Rianta Surbakti melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai, ketika itu saksi bersama saksi Ade Rianta Surbakti mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa adanya seseorang menjual Narkotika jenis pil ekstasi di Jl.Soekarno Hatta Kel.Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai, setelah tu saksi bersama saksi Ade Rianta Surbakti langsung menuju ke tempat tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan setelah berada di lokasi tersebut saksi bersama saksi Ade Rianta Surbakti melihat orang seperti yang di informasikan oleh masyarakat tersebut sedang berdiri., kemudian saksi bersama saksi Ade Rianta melakukan penyamaran (under cover buy) dan memesan pil ekstasi dari terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir ,kemudian menyuruh saksi untuk menunggu lalu pada pukul 21.00 wib terdakwa kembali dan ketika terdakwa menunjukkan pil ekstasi tersebut, saksi bersama saksi Ade Rianta Surbakti langsung menangkap terdakwa dan menemukan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau dari tangan kiri terdakwa. Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut benar miliknya yang dibeli dari seorang laki-laki bernama Marsel untuk dijual kembali oleh terdakwa lalu saksi bersama saksi Ade Rianta Surbakti melakukan pencarian terhadap laki-laki tersebut, namun tidak menemukannya, kemudian tesangka dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna penyelidikan selanjutnya;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab:1176/NNF/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, dari hasil pemeriksaan , mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Dian Agusta Timanta Surbakti adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I no.urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,96 gram;

Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor35/10034/III/2024, Ramadhona Siregar telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic putih transparan berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat brutto 2,54 gram diduga milik terdakwa Dian Agusta Timanta Surbakti.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRAM SADEWA SITEPU, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi anggota Sat Narkoba Polres Binjai ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib saksi bersama saksi Ade Rianta Surbakti sedang melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Ade Rianta Surbakti mendapat informasi bahwa adanya seseorang menjual Narkotika jenis pil ekstasi di Jl.Soekarno Hatta Kel.Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai;
 - Bahwa saksi Ade Rianta Surbakti melakukan penyamaran (undercover buy) membeli Narkotika jenis ekstasi dari terdakwa, pada saat hendak membeli Narkotika jenis ekstasi yang ada di tempat penangkapan hanya terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Marsel dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butir.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa, saksi menyita 8 (delapa) butir Pil ekstasi;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkan.
2. ADE RIANTA SURBAKTI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi anggota Sat Narkoba Polres Binjai ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib saksi bersama BRAM SADEWA SITEPU saksi sedang melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi BRAM SADEWA SITEPU mendapat informasi bahwa adanya seseorang menjual Narkotika jenis pil ekstasi di Jl.Soekarno Hatta Kel.Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai;
 - Bahwa saksi Ade Rianta Surbakti melakukan penyamaran (undercover buy) membeli Narkotika jenis ekstasi dari terdakwa, pada saat hendak membeli Narkotika jenis ekstasi yang ada di tempat penangkapan hanya terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Marsel dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butir.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa, saksi menyita 8 (delapa) butir Pil ekstasi;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib, saksi dihubungi untuk memesan pil ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir, lalu terdakwa mengatakan per butir nya Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sipembeli menyetujuinya, lalu terdakwa pergi ke KM 16,5 menemui Marsel untuk membeli 8 (delapan) butir pil ekstasi, dan setelah pil ekstasi tersebut ada pada terdakwa, terdakwa pergi menuju Jl.Soekarno Hatta Kel. Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai untuk menemui si pembeli, dan setelah bertemu terdakwa mengeluarkan 8 (delapan) pil ekstasi warna hijau dari kantong celana dan ketika terdakwa hendak menyerahkannya,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual ekstasi, tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Binjai, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib, di Jl.Soekarno Hatta Kel.Tunggurono Kec.Binjai Timur Kota Binjai, dengan cara penyamaran (undercover buy) ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Marsel dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butir.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa, saksi menyita 8 (delapan) butir Pil ekstasi;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang ;
- Tanpa Hak dan Melawan Hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai terdakwa dan setelah disesuaikan bernama maka Terdakwa adalah termasuk juga dalam pengertian setiap orang sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur harus terpenuhi, salah satu saja unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak disini adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantaraan dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib saksi Bram Sadewa Sitepu bersama anggota Sat Narkoba Polres Binjai melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai, ketika itu anggota Sat Narkoba Polres Binjai mendapat informasi bahwa adanya seseorang menjual Narkotika jenis pil ekstasi di Jl.Soekarno Hatta Kel.Tunggurolo Kec.Binjai Timur Kota Binjai;

Menimbang, bahwa setelah anggota Sat Narkoba Polres Binjai langsung menuju ke tempat tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan setelah berada di lokasi tersebut anggota Sat Narkoba Polres Binjai melihat orang seperti yang di informasikan oleh masyarakat tersebut sedang berdiri., kemudian anggota Sat Narkoba Polres Binjai melakukan penyamaran (under cover buy) dan memesan pil ekstasi dari terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir;

Menimbang, bahwa kemudian menyuruh saksi untuk menunggu lalu pada pukul 21.00 wib terdakwa kembali dan ketika terdakwa menunjukkan pil ekstasi tersebut, anggota Sat Narkoba Polres Binjai langsung menangkap terdakwa dan menemukan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau dari tangan kiri terdakwa. Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut benar miliknya yang dibeli dari Marsel untuk dijual kembali oleh terdakwa lalu anggota Sat Narkoba Polres Binjai melakukan pencarian terhadap laki-laki tersebut, namun tidak menemukannya ;

Menimbanh, ,bahwa sesuaia dengan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab 1176/NNF/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, dari hasil pemeriksaan , mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Dian Agusta Timanta Surbakti adalah benar mengandung MDMA dan



terdaftar dalam Golongan I no.urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,96 gram;

Menimbang,; bahwa sesuai dengan berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor35/10034/III/2024, Ramadhona Siregar telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic putih transparan berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat brutto 2,54 gram diduga milik terdakwa Dian Agusta Timanta Surbakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Agusta Timanta Surbakti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 4 Julpi 2024, oleh Yusmadi, H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H.,M.H. dan Evalina Barbara

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meliala, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaiyadi, S.H.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.,M.H.

Yusmadi, S.H.,M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Z a l y a d i

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)